

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah yang merupakan alternatif sistem keuangan berbasis syariah, dimana perbankan syariah berlandaskan prinsip keadilan dan nilai-nilai islam dalam beroperasinya. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan jumlah institusi, aset, dan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan laporan (Ojk.go.id, 2024), Pada tahun 2020, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp609,90 triliun dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 13,11%. Kemudian pada tahun 2021, aset meningkat menjadi Rp639,80 triliun namun pertumbuhannya justru turun menjadi 12,22%. Tren tersebut kembali berubah signifikan pada tahun 2022 ketika total aset melonjak menjadi Rp802,26 triliun, namun pertumbuhannya kembali berfluktuasi dengan YoY sebesar 15,63%. Ketidakstabilan ini berlanjut pada tahun 2023 ketika total aset hanya tumbuh 11,21% meskipun nilai aset meningkat menjadi Rp892,17 triliun. Pada 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 9,88% meskipun aset meningkat menjadi Rp980,30 triliun.

Meskipun menunjukkan tren positif namun pada pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa

perkembangan perbankan syariah berlangsung secara dinamis. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kondisi perbankan tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan aset, tetapi juga dapat dilihat dari kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana bank mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam menghasilkan laba tersebut menjadi perhatian utama, khususnya bagi pemilik modal, karena berkaitan langsung dengan tingkat pengembalian atas dana yang diinvestasikan dalam operasional bank.

Kinerja keuangan juga menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Bagi perbankan, kemampuan dalam menghasilkan laba menjadi aspek yang krusial karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha serta tingkat kepercayaan pemilik modal (K. Nisa et al., 2023, p. 568).

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba bagi pemilik modal dapat dilihat melalui tingkat pengembalian atas modal yang digunakan dalam operasionalnya, yang mencerminkan seberapa efektif bank dalam memanfaatkan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Return on Equity (ROE)* yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal sendiri yang dimiliki (Gozali et al., 2023, p. 35).

Dalam operasional perbankan syariah, penyaluran pembiayaan menjadi salah satu aktivitas utama dalam menghasilkan pendapatan. Kualitas pembiayaan yang kurang baik akan berdampak pada penurunan laba. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnisnya (Rahmadani et al., 2023, p. 2). Sehingga Optimalisasi laba diperlukan, dan hal itu dapat dicapai apabila bank mampu memenuhi target pembiayaan sekaligus meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Namun, dalam proses tersebut terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian dana. Pembiayaan bermasalah ini dikenal sebagai *Non-Performing Financing* (NPF), yang mencerminkan tingkat pembiayaan yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian. Tingginya tingkat NPF dapat mengindikasikan adanya gangguan dalam kualitas pembiayaan yang berpotensi berdampak pada pendapatan bank (Endrajati & Anggraeni, 2025, p. 340)

Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan salah satu metrik yang diperlukan untuk mengevaluasi stabilitas internal bank syariah dan potensi kinerjanya. NPF menjadi penting karena mencerminkan sejauh mana kualitas pembiayaan dikelola dengan baik (Ikhsan & Karyatni, 2023, p. 136). Dalam perspektif syariah, pembiayaan bermasalah berkaitan dengan

amanah dan kejujuran dalam transaksi keuangan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi setiap transaksi hutang atau pembiayaan agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dapat terlindungi. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap pembiayaan harus dicatat secara tertulis, disaksikan oleh pihak yang adil, dan memuat informasi yang jelas mengenai jumlah, jangka waktu, serta ketentuan bagi hasil. Dalam konteks pembiayaan bermasalah (NPF), ayat ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan nasabah terhadap kewajibannya dapat diminimalkan melalui kesepakatan yang jelas, amanah, dan transparan. Dengan dokumentasi yang baik, bank dapat menilai risiko pembiayaan secara tepat, memantau perkembangan usaha nasabah, dan mengambil langkah

mitigasi ketika terjadi potensi gagal bayar. Selain itu, prinsip ini juga mengingatkan bank syariah untuk menyalurkan dana secara adil dan bertanggung jawab, sehingga kualitas portofolio pembiayaan tetap terjaga dan risiko NPF dapat dikendalikan.

Selain risiko pembiayaan, aspek lain yang tidak kalah penting dalam menentukan kinerja keuangan bank adalah kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun. Kemampuan tersebut tercermin dalam rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan menjadi pembiayaan. FDR mencerminkan tingkat efektivitas bank dalam mengelola dana yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan. Tingkat FDR yang optimal menunjukkan bahwa bank mampu menyalurkan dananya secara produktif sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba (Endrajati & Anggraeni, 2025, p. 340).

Dalam Islam ditekankan bahwa transaksi keuangan tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus didasari oleh prinsip saling ridha dan keadilan. Allah SWT berfirman pada Q.S An-nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesepakatan dalam transaksi keuangan, yang sejalan dengan semangat pembiayaan syariah yang bebas dari riba, gharar, dan eksploitasi. Menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, penyaluran dana yang tercermin dalam rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Jika terjadi rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dan penyaluran dana pihak ketiga atau *Financing Deposit Ratio* yang tidak dikelola dengan baik dapat mencerminkan potensi penyimpangan dari prinsip tersebut.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal periode penelitian memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -2,07% pada tahun 2020, sebelum mengalami pemulihan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya (Bps.go.id, 2021). Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Hal ini tercermin pada tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,03%, sebelum kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,08% pada tahun 2024 (Ojk.go.id, 2024). Tingginya rasio NPF pada awal periode tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas pembiayaan akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, tingkat NPF menunjukkan tren penurunan yang mencerminkan perbaikan kualitas pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga tercermin pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan pola fluktuatif. Data menunjukkan bahwa FDR sebesar 78,36% pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 70,12% pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat menjadi 80,81% pada tahun 2024 (Ojk.go.id, 2024). Fluktuasi ini menggambarkan adanya perubahan dalam kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan.

Meskipun data menunjukkan adanya perubahan pada tingkat NPF dan FDR selama periode tersebut, implikasi dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan bank syariah belum dapat dijelaskan secara langsung. Penurunan NPF mengindikasikan perbaikan kualitas pembiayaan (Diliana & Permatasari, 2025, p. 4). Sementara fluktuasi FDR mencerminkan dinamika dalam penyaluran dana. Aktivitas pembiayaan

dan pengelolaan dana pada dasarnya merupakan bagian dari pemanfaatan aset bank dalam menghasilkan laba.

Dalam konteks ini, kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana laba tersebut mampu memberikan nilai terhadap modal yang digunakan. Hal ini karena laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja yang optimal apabila tidak diikuti dengan pemanfaatan modal yang efisien. Oleh karena itu, keterkaitan antara kedua variabel tersebut dengan kemampuan bank dalam memberikan pengembalian atas modal menjadi aspek yang relevan untuk ditelaah.

Pemilihan variabel *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* didasarkan pada fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana. NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan, sedangkan FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat. Kedua variabel ini dianggap relevan karena secara langsung berkaitan dengan kualitas penyaluran dana dan efisiensi fungsi intermediasi bank.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah, yang salah satunya tercermin melalui tingkat profitabilitas, sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti risiko pembiayaan (*Non-Performing Financing/NPF*), dan rasio pembiayaan

terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*). Penelitian (Putri & Indrarini, 2025) menemukan bahwa NPF berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian (Firdausy & Satria, 2023) juga menemukan bahwa peningkatan NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian (Aqillah et al., 2023) menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. (Yusuf & Surjaatmadja, 2018) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian (Destiani et al., 2023) NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian (Pardistya, 2021) menyatakan NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan kinerja keuangan perbankan syariah masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum memberikan kesimpulan yang pasti. Di sisi lain, dinamika yang terjadi pada tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing/NPF* dan *Financing to Deposite Ratio/FDR* selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya perubahan dalam kualitas pembiayaan dan efektivitas penyaluran dana yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Namun demikian, perubahan tersebut belum secara langsung menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan bank dalam

menghasilkan pengembalian atas modal yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami pengaruh pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing/NPF* dan *Financing to Deposite Ratio/FDR* terhadap kinerja keuangan bank syariah, khususnya dalam kaitannya dengan pengembalian terhadap modal.

Melalui Penelitian mengenai pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) mampu memberikan wawasan yang mendalam terkait cara Bank Umum Syariah mengelola risiko pembiayaan. Dengan menganalisis NPF, maka dapat memahami sejauh mana bank menghadapi risiko pembiayaan dan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang diterapkan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Selain itu, penelitian mengenai rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) memberikan pemahaman mengenai strategi bank syariah dalam memanfaatkan dana masyarakat secara lebih efisien. Kombinasi analisis pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing/NPF* dan *Financing to Deposite Ratio/FDR* memungkinkan evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas fungsi intermediasi bank, sekaligus pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sudah tersedia, serta berperan sebagai referensi dan sumber daya yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?
2. Apakah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?
3. Apakah secara simultan pembiayaan bermasalah dan rasio pembiayaan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024
2. Untuk menguji pengaruh rasio pembiayaan dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2020-2024
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bermasalah dan rasio pembiayaan dana pihak secara simultan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah periode 2020-2024.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wawasan akademik, khususnya pada bidang ilmu ekonomi dan perbankan syariah, melalui penyediaan temuan empiris yang dapat memperkaya literatur serta menjadi acuan dalam kajian teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur terkait pengaruh pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Penelitian ini juga berperan dalam memperkuat teori manajemen risiko dan teori intermediasi keuangan dalam konteks sistem perbankan syariah, yang memiliki karakteristik berbeda dari perbankan konvensional. Dengan menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model-model keuangan syariah yang lebih relevan dengan praktik di Indonesia.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada manajemen bank syariah dalam menyusun strategi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator kinerja keuangan memberikan perspektif

dalam mengukur efektivitas penggunaan modal sendiri oleh bank umum syariah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi regulator, akademisi, dan investor dalam mengambil kebijakan dan keputusan berbasis data empiris yang valid dan relevan dalam konteks ekonomi syariah Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Guna menjaga keteraturan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, digunakan sistematika penulisan yang dibagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri atas beberapa subbab, dengan uraian sebagai berikut::

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian terkait kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*), serta kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE). Selain itu, bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian yang akan diuji.

Bab ketiga, berisi metode penelitian menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian asumsi klasik, serta teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan, meliputi deskripsi statistik data penelitian, hasil pemilihan model regresi data panel, hasil pengujian statistik, serta interpretasi terhadap hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan serta penelitian terdahulu, sehingga dapat menjelaskan pengaruh pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing Financing/NPF*), dan rasio pembiayaan dana pihak ketiga (*Financing to Deposite Ratio/FDR*) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan (*Return on Equity/ROE*).

Bab kelima, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak terkait serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.